



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGUMUMAN

Nomor : 347/PP.03.2-PU/71/Prov/XI/2019

**PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN/ATAU PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.02.2-kpt/71/Prov/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 wajib mendaftar pada KPU Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pendaftaran bagi Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 mulai tanggal **1 November 2019 s/d 16 September 2020 Pukul 08.00-16.00 WITA**, dengan menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - profil organisasi lembaga pemantau;
 - nama dan jumlah anggota pemantau;
 - alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna;
 - surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.

3. Pendaftaran bagi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 mulai tanggal **1 November 2019 s/d 23 Agustus 2020 Pukul 08.00-16.00 WITA**, dengan menyerahkan dokumen :
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan;
 - tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
4. Pemantau Pemilihan dan Lembaga survei atau jajak pendapat mengisi formulir pendaftaran, sebagaimana pada lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 144/PP.06.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dapat diambil di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan alamat Jl. Diponegoro Nomor 25, Teling Atas Manado, Sulawesi Utara juga dapat diunduh diwebsite KPU Provinsi Sulawesi Utara : www.sulut.kpu.go.id atau website JDIH KPU Sulawesi Utara : www.jdih.kpu.go.id/sulut.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka dua (2) terpenuhi, maka KPU Provinsi memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
6. Pemantau pemilihan asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian Pengumuman ini atas perhatian disampaikan terima kasih.

Manado, 01 November 2019
Plh, Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara



Meidy Y. Tinangon